





PEDOMAN AKADEMIK



**PRODI D3 KEPERAWATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
KUSUMA HUSADA SURAKARTA
Jln. Jaya Wijaya No. 11 Mojosongo Kadipiro
Surakarta**

	STIKES KUSUMA HUSADA SURAKARTA	No. Dokumen : PD/LPPM-SPMI/STIKES/4.01
		Tanggal Terbit : 10 Mei 2016
	Pedoman Akademik	No. Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 54

PEDOMAN AKADEMIK

PENGESAHAN		
Disahkan Oleh : Ketua STIKes	Diperiksa Oleh : Ketua LPM	Disiapkan Oleh : Kaprodi
		
Dra. Agnes Sri Harti, M.Si	Tresia Umarianti, SST, M.Kes	Atiek Murharyati, S.Kep., Ns., M.Kep
PERINGATAN		
<p><i>Dokumen ini adalah Milik STIKES KUSUMA HUSADA SURAKARTA Dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan Tanpa seijin Ketua Penjaminan Mutu</i></p>		
Alamat : Jl. Jaya Wijaya No. 11 Kadapiro Banjarsari Surakarta Telepon : 0271 857724		

**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
KUSUMA HUSADA SURAKARTA
NOMOR: II.02/169.a/V/2016**

Tentang

**PEDOMAN AKADEMIK
PRODI D3 KEPERAWATAN
STIKES KUSUMA HUSADA SURAKARTA
TAHUN 2014**

KETUA STIKES KUSUMA HUSADA SURAKARTA

- Menimbang:
1. Bahwa pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan diselaraskan dengan perkembangan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 2. Bahwa peningkatan kualitas pendidikan terkait erat dengan peningkatan kualitas pendidikan;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Ketua STIKes Kusuma Husada Surakarta menetapkan Kurikulum Pendidikan STIKes Kusuma Husada Surakarta tersebut.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan
 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesi

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama: Memberlakukan Pedoman Akademik di STIKes Kusuma Husada Surakarta.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan : segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 20 Mei 2016
Ketua STIKes Kusuma Husada



Drs. Agnes Sri Harti, M.Si
NIK. 201160078

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

- Ketua Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta
- Dosen Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta
- Mahasiswa Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta
- Arsip

VISI DAN MISI

PRODI D3 KEPERAWATAN STIKES KUSUMA HUSADA SURAKARTA

1. Visi Prodi D3 Keperawatan

Pada tahun 2015 menghasilkan tenaga Ahli Madya Keperawatan yang kompeten, professional, kompetitif ditingkat global serta unggul di bidang keperawatan gawat darurat dasar.

2. Misi Prodi D3 Keperawatan

- a. Menyelenggarakan pendidikan Diploma III Keperawatan berbasis kompetensi khususnya keperawatan kegawatdaruratan dasar,
- b. Mengembangkan program magang ataupun pelatihan dalam penanganan keperawatan kegawatdaruratan dasar sebagai keunggulan,
- c. Menyelenggarakan penelitian aplikatif yang mendukung pengembangan pendidikan keperawatan,
- d. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup layanan keperawatan secara umum maupun keperawatan kegawatdaruratan dasar,
- e. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan lembaga lain dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan keperawatan.

KATA PENGANTAR

Upaya peningkatan mutu akademik Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta terus ditingkatkan, seiring dengan perjalanan waktu yang menuntut berbagai perubahan yang sesuai dengan kebutuhan terkini, perkembangan teknologi, dan perubahan kebijakan Kaprodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta telah membentuk suatu tim untuk memperbaiki dan menyempurnakan peraturan akademik dan sistem administrasi akademik yang berlaku di lingkup Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta.

Pedoman Akademik ini merupakan rumusan akhir berdasarkan masukan dari berbagai pihak. Peraturan yang tercantum dalam pedoman ini berlaku efektif mulai semester ganjil Tahun Akademik 2014/2015, kecuali untuk beberapa hal yang akan diatur khusus. Pedoman ini juga harus dijadikan panduan dalam penyusunan pedoman Akademik pada lingkup Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota tim yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan tugasnya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada STIKes Kusuma Husada Surakarta yang telah memberikan masukan bagi penyempurnaan Pedoman Akademik ini. Semoga pedoman ini dapat mendukung upaya peningkatan mutu akademik Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta.

Surakarta, 16 Mei 2016

Kaprodi D3 Keperawatan



Atiek Murharyati, S.Kep.,Ns.,M.Kep

NIK.200681021

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KUSUMA HUSADA SURAKARTA NOMOR: IL.02/169.a/V/2016	iii
Tentang.....	iii
PEDOMAN AKADEMIK	iii
PRODI D3 KEPERAWATAN STIKES KUSUMA HUSADA SURAKARTA TAHUN 2014	iii
VISI DAN MISI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	10
1. Latar Belakang.....	10
2. Tujuan.....	11
3. Sasaran.....	12
BAB II SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	13
1. Definisi	13
2. Tujuan.....	13
3. Ciri-Ciri	14
BAB III NILAI KREDIT SEMESTER DAN BEBAN STUDI.....	15
1. Nilai Kredit	15
2. Beban Studi dan Masa Studi.....	16
BAB IV	17
STRUKTUR KURIKULUM.....	17
BAB V REGISTRASI MAHASISWA	26
1. Definisi	26
2. Registrasi Administrasi	26
3. Tujuan.....	26
4. Pembayaran Biaya Pendidikan	26
5. Registrasi Akademik	27
6. Status Aktif Kuliah	29
7. Registrasi Mata Kuliah	29
8. Sanksi Tidak Melakukan Registrasi	29
9. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)	30
BAB V BIMBINGAN AKADEMIK.....	31
1. Tujuan.....	31
2. Sanksi	31
BAB VI EVALUASI HASIL STUDI.....	32
1. Tujuan.....	32
2. Tata Cara Penilaian.....	32
3. Konversi Nilai	33
4. Penyerahan Hasil Penilaian	34
5. Perbaikan Nilai	35
6. Indeks Prestasi Mahasiswa	35
7. Tugas Akhir/ Karya Tulis Ilmiah (KTI)	36

BAB VIII EVALUASI KEBERHASILAN STUDI.....	37
1. Evaluasi Keberhasilan Studi Program Diploma Tiga.....	37
2. Sanksi	38
BAB IX MENINGGALKAN KEGIATAN AKADEMIK, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN MAHASISWA	39
1. Meninggalkan Kegiatan Akademik	39
BAB X KECURANGAN AKADEMIK DAN PERMBERHENTIAN MAHASISWA	41
1. Kecurangan Akademik	41
2. Pemberhentian Mahasiswa	41
BAB XI YUDISIUM, WISUDA DAN IJAZAH	42
1. Yudisium	42
2. Kewajiban Publikasi	43
3. Wisuda	43
4. Sertifikat Kelulusan	43
BAB XII PENUTUP	45

DAFTAR SINGKATAN

ATM	: Anjungan Tunai Mandiri
BA	: Biro Akademik
DKN	: Daftar Kumpulan Nilai
DPNA	: Daftar Peserta dan Nilai Akhir
IPS	: Indeks Prestasi Semester
IPK	: Indeks Prestasi Kumulatif
KEMENRISTEKDIKTI	: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
KRS	: Kartu Rencana Studi
KPRS	: Kartu Perubahan Rencana Studi
KHS	: Kartu Hasil Studi
KTM	: Kartu Tanda Mahasiswa
PAP	: Penilaian Acuan Patokan
SKS	: Satuan Kredit Semester
SKS	: Sistem Kredit Semester
SMA	: Sekolah Menengah Atas

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Proses pendidikan Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta merupakan sebuah proses yang bertujuan menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Lulusan yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam persaingan global merupakan harapan besar Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut memerlukan berbagai macam prasyarat agar mampu menghasilkan luaran akhir (*finished goods output*) yang berkualitas dan mampu menjamin tercapainya standar kinerja yang ditetapkan.

Pedoman akademik merupakan kebijakan penting yang ditetapkan untuk membuat proses pembelajaran di lingkup Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan dan budaya organisasi. Pedoman akademik yang relevan dengan kebijakan pemerintah sangat diperlukan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

Dalam menghadapi isu-isu global yang perlu diantisipasi oleh Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta seperti daya saing dan profesionalisme, standarisasi internasional serta jejaring kerja sama, demikian pula dengan isu nasional yang terkait dengan perguruan tinggi seperti penataan system, penetapan mutu serta relevansi serta pemerataan pendidikan, maka Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta menyusun rencana strategisnya sebagai salah satu alternatif jawaban yang terencana, sistematis dan berkesinambungan untuk mengembangkan Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta agar menjadi lembaga pendidikan tinggi yang memiliki keunggulan akademik.

Mengacu pada visi, misi, tujuan serta budaya organisasi, Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta saat ini dan kedepan secara internal terus berupaya untuk menjadi program studi yang memiliki

keunggulan akademik (*academic excellence*) dan mandiri serta memberikan *added value* bagi *stakeholdernya*, sehingga mampu untuk *survive* dan berkembang di masa mendatang. Demikian pula dalam kancah nasional, Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta memiliki tujuan mampu menjadi lembaga pendidikan tinggi nasional yang andal dan bermutu sebagai mana dimaksudkan dalam Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang.

Upaya tersebut dilakukan dalam menghadapi isu-isu global yang perlu diantisipasi oleh Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta seperti daya saing dan profesionalisme, standarisasi internasional serta jejaring kerjasama, demikian pula dengan isu nasional yang terkait dengan perguruan tinggi seperti penataan sistem, penetapan mutu serta relevansi serta pemerataan pendidikan.

Secara internal untuk mencapai cita-cita tersebut Ketua Prodi D3 Keperawatan STIKes membuat kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan akademik di lingkungan STIKes Kusuma Husada Surakarta.

2. Tujuan

Pedoman Akademik disusun sebagai acuan peningkatan kegiatan akademik dikalangan sivitas akademika Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta di tingkat program studi. Pedoman ini diterbitkan dengan harapan dapat:

- a. Memberikan dorongan, serta memfasilitasi Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta dalam penetapan kegiatan akademik.
- b. Menjadi koridor dalam meningkatkan kualitas interaksi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan akademik.
- c. Mendorong sivitas akademika untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan akademis.
- d. Mendorong tumbuhnya sikap dan kepribadian ilmiah di kalangan sivitas akademika.

3. Sasaran

Dalam melaksanakan kegiatan akademik, dapat:

- a. Meningkatkan mutu akademik di lingkungan Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta melalui penerapan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) dalam seluruh mata kuliah agar tercipta interaksi akademik yang kondusif antara dosen dan mahasiswa;
- b. Mengupayakan agar seluruh kegiatan akademik hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil kegiatan akademik tersebut disampaikan hasilnya dalam berbagai seminar ilmiah dan diterbitkan dalam jurnal ilmiah yang bereputasi, baik pada tingkat nasional maupun internasional.
- c. Bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasil kegiatan akademik yang dilaksanakan, serta senantiasa mempertimbangkan akibat yang akan timbul pada diri sendiri atau oranglain;
- d. Melaksanakan kegiatan akademik dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, moral dan kaidah akademik; dan
- e. Taat azas dan tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum

BAB II

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

1. Definisi

a. Sistem Kredit Semester

Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.

b. Semester

Semester Reguler adalah satuan waktu kegiatan akademik yang terdiri atas 16 (enam belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya secara efektif termasuk 2 (dua) minggu kegiatan penilaian, berikut kegiatan iringannya

c. Satuan Kredit Semester (SKS)

- 1) SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- 2) Jumlah sks per semester dan tata cara pelaksanaannya di setiap Program Studi harus mendapatkan pengesahan Ketua sebelum diterapkan.

2. Tujuan

a. Tujuan Umum

Tujuan umum penerapan Sistem Kredit Semester pada lingkup Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta adalah menyajikan program pendidikan yang beraneka ragam dan fleksibel, sehingga mahasiswa dapat memilih mata kuliah-mata kuliah yang sejalan dengan minat, bakat, dan tuntutan lapangan kerja.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penerapan Sistem Kredit Semester adalah:

- 1) Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- 2) Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah-mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
- 3) Memberikan kemungkinan agar sistem pendidikan dengan *input* dan *output* jamak dapat dilaksanakan.
- 4) Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- 5) Memungkinkan sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.

3. Ciri-Ciri

- a. Tiap-tiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan nilai kredit.
- b. Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah tidak sama.
- c. Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah ditentukan atas dasar besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, praktikum, kerja lapangan ataupun tugas-tugas lain.

BAB III

NILAI KREDIT SEMESTER DAN BEBAN STUDI

1. Nilai Kredit

a. Nilai Kredit Pembelajaran Kuliah, Responsi, dan Tutorial

Untuk perkuliahan, nilai 1 (satu) sks ditentukan berdasarkan beban kegiatan selama satu semester yang meliputi keseluruhan dari tiga macam kegiatan per minggu sebagai berikut:

1) Untuk mahasiswa

Bobot 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:

- a) kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
- b) kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
- c) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

2) Untuk dosen

- a) 50 (lima puluh) menit acara tatap muka dengan mahasiswa secara terjadwal.
- b) 60 (enam puluh) menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur.
- c) 60 (enam puluh) menit pengembangan materi kuliah.

b. Nilai Kredit untuk Seminar atau Bentuk Pembelajaran Lain yang Sejenis

Bobot 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:

- 1) Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester;
- 2) Kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

- c. Nilai Kredit untuk Praktikum, Penelitian, Kerja Lapangan dan Sejenisnya Bobot 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/ atau bentuk pembelajaran lain yang setara adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

2. Beban Studi dan Masa Studi

- a. Beban dan masa studi program diploma tiga adalah sebagai berikut:
Beban studi Program **Diploma Tiga** adalah 108 - 120 (seratus delapan – seratus dua puluh) sks, yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dengan masa penyelesaian maksimum 10 (sepuluh) semester.
- b. Jika ada keputusan lain yang lebih tinggi yang dikeluarkan untuk mengatur beban dan masa studi ini, maka ketentuan ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

BAB IV

STRUKTUR KURIKULUM

Sebagai upaya dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Keperawatan Indonesia (AIPViKI) telah mengembangkan kurikulum inti pendidikan D3 Keperawatan di Indonesia dengan mengacu pada standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Profesi Keperawatan. Selanjutnya, kurikulum inti tersebut harus dikembangkan oleh institusi pendidikan sesuai dengan tahapan pengembangan.

a. Profil Lulusan Diploma Tiga Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta

Profil lulusan Diploma Tiga Keperawatan Indonesia adalah sebagai perawat pelaksana asuhan keperawatan pada individu, keluarga, dan kelompok khusus di tatanan klinik dan komunitas yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia yang meliputi aspek bio, psiko, sosio, kultural, dan spiritual dalam kondisi sehat, sakit serta kegawatdaruratan berdasarkan ilmu dan teknologi keperawatan dengan memegang teguh kode etik perawat.

Pendidikan Keperawatan jenjang Diploma Tiga diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dengan tujuan menghasilkan Ahli Madya Keperawatan. Dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menyebutkan bahwa lulusan pendidikan Diploma Tiga berada pada jenjang Kualifikasi 5 yakni :

1. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur
2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu mengformulasikan penyelesaian masalah procedural
3. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara

komprehensif.

4. Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok

Hal ini berarti lulusan Diploma Tiga Keperawatan berperan sebagai perawat terampil dalam menyelesaikan masalah keperawatan secara mandiri dan berkelompok yang direncanakan sesuai dengan standar asuhan keperawatan, dengan kemampuan menerima tanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan asuhan keperawatan profesional, sesuai dengan lingkup praktik dan hukum/ peraturan perundangan.

b. Tujuan Pendidikan Program Studi

1. Mencapai penjaminan mutu pendidikan keperawatan yang berkualitas
2. Menghasilkan lulusan ahli madya keperawatan yang terampil bidang kegawatdaruratan dan kritis dasar
3. Mencapai pelaksanaan penelitian aplikatif di bidang keperawatan yang berkualitas
4. Mencapai layanan keperawatan dan kesehatan pada masyarakat yang berkualitas
5. Menghasilkan kerjasama yang baik dengan lembaga yang terkait guna mendukung peningkatan kualitas mutu pendidikan keperawatan dan lulusannya.

c. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi D3 Keperawatan

1. Sikap dan Tata Nilai
 - a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - b) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 - c) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

- d) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temua orisinal orang lain;
- f) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradapan berdasarkan pancasila;
- g) Bekerjasama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- h) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- i) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
- j) Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- k) Mampu bertanggung gugat terhadap praktik profesional meliputi kemampuan menerima tanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan lingkup praktik di bawah tanggungjawabnya, dan hukum/peraturan perundangan;
- l) Mampu melaksanakan praktik keperawatan dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Perawat Indonesia;
- m) Memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan martabat klien, menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri asuhan keperawatan dan kesehatan yang diberikan, serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggungjawabnya.

2. Penguasaan Pengetahuan

- a) Menguasai konsep anatomi fisiologi tubuh manusia, patologi dan patofisiologi kelainan struktur dan fungsi tubuh, gizi, mikrobiologi, parasitologi, dan farmakologi.
- b) Menguasai prinsip fisika, biokimia, dan psikologi.
- c) Menguasai pengetahuan faktual tentang antropologi sosial.
- d) Menguasai konsep keperawatan sebagai landasan dalam memberikan asuhan keperawatan secara holistic dan komprehensif.
- e) Menguasai konsep dan prinsip "*patient safety*"
- f) Menguasai konsep teoritis kebutuhan dasar manusia.
- g) Menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan/ praktek keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok.
- h) Menguasai konsep teoritis dan prosedur pencegahan penularan infeksi dan promosi kesehatan, pemberian obat oral dan obat topikal, parenteral dan suppositoria.
- i) Menguasai jenis, manfaat, dan manual penggunaan alat kesehatan.
- j) Menguasai konsep dan prinsip sterilitas dan desinfeksi alat.
- k) Menguasai konsep dan prinsip pelaksanaan Bantuan Hidup Dasar pada situasi gawat darurat dan atau bencana.
- l) Menguasai teknik pengumpulan, klasifikasi, dokumentasi, dan analisis data serta informasi asuhan keperawatan.
- m) Menguasai konsep, prinsip, dan teknik komunikasi terapeutik serta hambatannya yang sering ditemui dalam pelaksanaan asuhan keperawatan.
- n) Menguasai konsep, prinsip, dan teknik penyuluhan kesehatan sebagai bagian dari upaya pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan bagi klien.
- o) Menguasai Kode Etik Perawat Indonesia, pengetahuan faktual tentang hukum dalam bidang keperawatan, prinsip prinsip otonomi, malpraktek, bioetik yang terkait pelayanan keperawatan.

p) Menguasai konsep teoritis penjaminan mutu asuhan keperawatan, konsep teoritis Praktek Keperawatan Berbasis Bukti (*Evidence Based Practice*).

3. Ketrampilan Khusus

- a) Mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok baik sehat, sakit, dan kegawatdaruratan dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosial kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien (*patient safety*), sesuai standar asuhan keperawatan dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah tersedia.
- b) Mampu melaksanakan prosedur bantuan hidup dasar (*basic life support /BLS*) pada situasi gawat darurat/ bencana dengan memilih dan menerapkan metode yang tepat, sesuai standar dan kewenangannya.
- c) Mampu memberikan (*administering*) dan mencatat obat oral, topikal, parenteral, dan supositoria sesuai standar pemberian obat dan kewenangan yang didelegasikan.
- d) Mampu memilih dan menggunakan peralatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar asuhan keperawatan.
- e) Mampu mengumpulkan data, menganalisa dan merumuskan masalah, merencanakan, mendokumentasikan, dan menyajikan informasi asuhan keperawatan.
- f) Mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien dan memberikan informasi yang akurat pada klien dan/ atau keluarga /pendamping/penasehat tentang rencana tindakan keperawatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- g) Mampu meberikan pendidikan kesehatan untuk meningkatkan pola hidup sehat klien dan menurunkan angka kesakitan.
- h) Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan kuantitas yang terukur terhadap hasil kerja sendiri, tenaga kerja pendukung (*support workers*) yang menjadi tanggung jawab pengawasan di lingkup bidang kerjanya.

- i) Mampu melakukan pencegahan penularan infeksi dan promosi kesehatan.

4. Keterampilan Khusus

- a) Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku dan dengan menganalisis data.
- b) Menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
- c) Memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapanannya, didasarkan pada pemikiran logis dan inovatif, dilaksanakan dan bertanggungjawab atas hasilnya secara mandiri.
- d) Menyusun laporan tentang hasil dan proses kerja dengan akurat dan sah, mengkomunikasikan secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkannya.
- e) Bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.
- f) Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
- g) Melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri.
- h) Mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kebersihan dan mencegah plagiasi.

d. Struktur Kurikulum

**Struktur Program Dan Distribusi Mata Kuliah
Prodi D3 Keperawatan**

Semester 1

Subject Code	Subject Title	Credit	T	P	K
WAT 1.01	Agama (<i>Religion</i>)	3	2	1	
WAT 1.02	Pancasila (<i>Pancasila</i>)	2	2		
WAT 1.03	Kewarganegaraan (<i>Kewarganegaraan</i>)	2	2		
WAT 1.04	Bahasa Indonesia (<i>Indonesian Language</i>)	2	1	1	
WAT 2.01	Ilmu Biomedik Dasar (<i>Basic Biomedical Science</i>)	4	3	1	
WAT 3.01	Psikologi (<i>Psychology</i>)	2	2		
WAT 4.01	Konsep Dasar Keperawatan/ KDK (<i>Basic Concept of Nursing</i>)	2	2	1	
WAT 7.01	Teknik Informatika dan Komputer (<i>Information and Computer</i>)	2	1	1	
Total Credit per Semester		19	15	4	

Semester 2

Subject Code	Subject Title	Credit	T	P	K
WAT 2.04	Gizi dan Diet (<i>Nutrition and Diet</i>)	2	2		
WAT 2.03	Patofisiologi (<i>Pathophysiology</i>)	2	2		
WAT 2.02	Farmakologi (<i>Pharmacology</i>)	3	2	1	
WAT 3.02	Kewirausahaan (<i>Entrepreneurship</i>)	2	2		
WAT 3.03	Etika Keperawatan (<i>Nursing Ethics</i>)	2	1	1	
WAT 7.02	General English (<i>General English</i>)	2	1	1	
WAT 4.02	Keperawatan Dasar (<i>Basic Nursing</i>)	5	3	2	
Total Credit per Semester		20	16	4	

Semester 3

Subject Code	Subject Title	Credit	T	P	K
WAT 3.02	Antropologi Kesehatan (Health Anthropology)	2	2		
WAT 7.03	English for Nurse (<i>English for Nurse</i>)	2	1	1	
WAT 4.03	Metodologi Keperawatan (<i>Methodology of Nursing</i>)	2	1	1	
WAT 4.04	Dokumentasi Keperawatan (<i>Nursing Documentation</i>)	2	2		
WAT 4.05	Komunikasi (<i>Communication</i>)	2	1	1	
WAT 4.06	Manajemen Patient Safety (<i>Patient Safety Management</i>)	2	2		
WAT 5.01	Praktik Klinik Keperawatan Dasar (<i>Basic Nursing Clinical Practice</i>)	3			3
WAT 5.02	KMB I (<i>Medical Surgical Nursing</i>)	3	2	1	
WAT 7.04	Promosi Kesehatan (<i>Health Promotion</i>)	2	2		
Total Credit per Semester		20	13	4	3

Semester 4

Subject Code	Subject Title	Credit	T	P	K
WAT 5.03	Praktik Klinik KMB I (<i>Clinical Practice of Medical-Surgical Nursing</i>)	3			3
WAT 5.04	Keperawatan Anak (<i>Pediatric Nursing</i>)	5	1	1	3
WAT 5.05	Keperawatan Maternitas (<i>Maternity Nursing</i>)	5	1	1	3
WAT 5.06	Keperawatan Gawatdarurat (<i>Emergency Nursing</i>)	4	3	1	
WAT 5.07	Manajemen Bencana (<i>Disaster Management</i>)	3	3		
Total Credit per Semester		20	8	3	9

Semester 5

Subject Code	Subject Title	Credit	T	P	K
WAT 5.08	Keperawatan Jiwa (<i>Physchiatric Nursing</i>)	4	1	1	2
WAT 5.09	KMB II (<i>Medical-Surgical Nursing II</i>)	3	2	1	
WAT 6.01	Keperawatan Keluarga (<i>Family Nursing</i>)	4	2		2
WAT 6.02	Keperawatan Gerontik (<i>Gerontic Nursing</i>)	3	1	1	1
WAT 7.05	Keperawatan Komunitas Kelompok Khusus (<i>Community Nursing of Spesific Group</i>)	4	2		2
WAT 7.06	TOEIC	3	2	1	
Total Credit per Semester		20	10	3	7

Semester 6

Subject Code	Subject Title	Credit	T	P	K
WAT 5.05	Praktik Klinik KMB II (<i>Clinical Practice of Medical-Surgical Nursing</i>)	3			3
WAT 6.03	KTI (<i>Scientific Paper Writing</i>)	3			3
WAT 4.06	Manajemen Keperawatan (<i>Nursing Management</i>)	3	3		
WAT 5.11	Praktik Klinik Gadar (<i>Emergency Clinical Practice</i>)	5			5
Total Credit per Semester		13	5	1	7
Total Credit Earned		Credit	T	P	K
		108	64	25	19

BAB V

REGISTRASI MAHASISWA

1. Definisi

Registrasi adalah proses yang harus dilalui oleh mahasiswa pada setiap awal semester yang mencakup proses: (1) registrasi administrasi, (2) registrasi akademik dan (3) registrasi mata kuliah. Keseluruhan proses registrasi harus dilakukan secara berurutan pada masa-masa yang telah ditentukan dalam Kalender Akademik STIKes Kusuma Husada Surakarta.

2. Registrasi Administrasi

Registrasi administrasi dilakukan oleh setiap mahasiswa pada awal semester. Registrasi dapat dilakukan setelah mahasiswa melunaskan biaya pendidikan yang standar biayanya ditetapkan oleh Ketua STIKes Kusuma Husada.

3. Tujuan

Tujuan registrasi administrasi adalah untuk:

- a. Menerima pembayaran biaya pendidikan,
- b. Menghimpun data mahasiswa sehingga dapat digunakan untuk kepentingan perencanaan keuangan dan evaluasi program studi.

4. Pembayaran Biaya Pendidikan

- a. Biaya pendidikan untuk semester baru harus dibayarkan pada masa registrasi sesuai dengan Kalender Akademik STIKes Kusuma Husada Surakarta.
- b. Biaya pendidikan dibayarkan untuk satu semester.
- c. Besarnya biaya pendidikan dan biaya lainnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua STIKes Kusuma Husada dan dapat berbeda-beda untuk setiap program studi lainnya

- d. Mahasiswa yang mendapat keringanan membayar biaya pendidikan (beasiswa) ditetapkan dengan Keputusan Ketua sebelum jadwal pembayaran dimulai.

Berdasarkan status mahasiswa, registrasi administrasi terdiri dari:

- e. Registrasi administrasi calon mahasiswa baru

Registrasi ini merupakan kelanjutan dari seleksi penerimaan mahasiswa baru. Peserta seleksi yang dinyatakan lulus diharuskan mendaftarkan diri untuk memperoleh status sebagai mahasiswa STIKes Kusuma Husada Surakarta. Syarat-syarat registrasi administrasi calon mahasiswa baru adalah:

- 1) Setiap calon mahasiswa baru diharuskan datang sendiri untuk melakukan registrasi administrasi.
- 2) Menyerahkan kartu tanda peserta ujian seleksi untuk Program Diploma serta bukti kelulusan seleksi administrasi.
- 3) Memperlihatkan ijazah asli, rapor asli, nilai UN asli, dan menyerahkan fotokopi yang dilegalisasi, masing-masing rangkap 2 (dua).
- 4) Menyerahkan pasfoto ukuran 2x3 cm dan 4x6 cm masing-masing 2 (dua) lembar.
- 5) Bagi calon mahasiswa baru yang tidak memenuhi ketentuan di atas maka tidak dapat diterima sebagai mahasiswa STIKes Kusuma Husada Surakarta, walaupun sudah dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru.

- f. Registrasi administrasi mahasiswa lama

Registrasi administrasi mahasiswa lama dinyatakan selesai dengan pembayaran biaya pendidikan melalui bank yang ditunjuk.

5. Registrasi Akademik

Registrasi akademik dilakukan oleh setiap mahasiswa pada awal semester untuk memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada semester tersebut. Registrasi akademik dilakukan setelah sebelumnya mahasiswa melakukan registrasi administrasi.

- a. Kelengkapan yang diperlukan untuk registrasi akademik:
 - 1) Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya
 - 2) Jadwal kuliah
- b. Kegiatan dalam registrasi akademik
 - 1) Menjelang dimulainya kegiatan semester baru, pada jadwal yang telah ditetapkan dalam Kalender Akademik STIKes Kusuma Husada Surakarta, mahasiswa memilih mata kuliah yang akan diikutinya pada semester tersebut sesuai dengan mata kuliah yang ditetapkan oleh Program Studi D3 Keperawatan
 - 2) Pemilihan mata kuliah tersebut dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen Wali (Pembimbing Akademik) atau Ketua Program Studi D3 Keperawatan (dalam hal dosen wali berhalangan) dengan memperhatikan kurikulum, jadwal kuliah dan prestasi akademik yang dicapai pada semester-semester sebelumnya.
 - 3) Mata kuliah yang dipilih selanjutnya diisikan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) secara *online* dengan benar dan teliti.
 - 4) Dosen wali selanjutnya memberikan persetujuan secara *online*
 - 5) Setelah mendapatkan persetujuan KRS secara *online*, maka mahasiswa harus mencetak hasilnya sebanyak rangkap 4 (empat) dan mengembalikan hasil cetak kepada dosen wali setelah ditandatangani oleh mahasiswa.
 - 6) Mahasiswa mencetak dan mendistribusikan KRS yang telah ditandatangani kepada dosen wali dan mahasiswa, kepada Bagian Administrasi Akademik (BAAK) (1 lembar), dosen wali (1 lembar) dan dibawa mahasiswa (1 lembar)
 - 7) Mahasiswa yang tidak mengisi atau salah mengisi KRS *online* dapat mengakibatkan tidak akan tercantum dalam daftar peserta dan nilai akhir, sehingga nilai mata kuliah tersebut tidak akan dikeluarkan pada akhir semester.

- 8) Data *online* yang sudah diisi oleh mahasiswa selanjutnya dapat diproses oleh Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, sehingga diperoleh daftar peserta kuliah untuk setiap mata kuliah.
- c. Daftar peserta kuliah disampaikan kepada koordinator mata kuliah paling lambat pada akhir minggu kedua dari masa kuliah tiap semester.

6. Status Aktif Kuliah

Mahasiswa akan berstatus aktif jika telah menuntaskan proses registrasi administrasi dan registrasi akademik. Mahasiswa yang berstatus aktif berhak menggunakan fasilitas pembelajaran di lingkungan Program Studi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta.

7. Registrasi Mata Kuliah

Registrasi mata kuliah dilakukan agar mahasiswa terdaftar pada beberapa mata kuliah tertentu, seperti mata kuliah umum dan praktikum. Registrasi mata kuliah dilakukan langsung di unit kerja yang melayani mata kuliah tersebut. Registrasi perlu dilakukan untuk memudahkan pembagian kelas dan alokasi ruang. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi mata kuliah dapat dianggap tidak mengikuti mata kuliah tersebut.

8. Sanksi Tidak Melakukan Registrasi

- a. Mahasiswa yang terlambat melakukan berbagai jenis registrasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Kalender Akademik STIKes Kusuma Husada Surakarta, diharuskan meninggalkan kegiatan akademik.
- b. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi pada satu semester tertentu tanpa mengajukan cuti akademik, maka semester tersebut tetap diperhitungkan dalam masa studi mahasiswa yang bersangkutan.
- c. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi selama 2 (dua) semester berturut-turut dianggap mengundurkan diri dari Program Studi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta.

9. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

- a. KTM diberikan kepada mahasiswa baru yang sudah menyelesaikan registrasi administrasi.
- b. KTM berfungsi sebagai bukti mahasiswa STIKes Kusuma Husada Surakarta sekaligus sebagai bukti pemilik rekening pada bank yang ditunjuk. Dengan menggunakan KTM ini mahasiswa dapat melakukan pembayaran biaya pendidikan secara auto debet dan menarik uang dari bank yang ditunjuk melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
- c. KTM dipergunakan untuk mendapatkan akses berbagai fasilitas di STIKes Kusuma Husada Surakarta. Setiap semester, KTM harus diaktifkan ulang melalui pembayaran biaya pendidikan.

BAB V

BIMBINGAN AKADEMIK

1. Tujuan

Untuk membantu keberhasilan studinya, mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan akademik secara teratur, terpadu dan menyeluruh dari dosen wali. Jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen wali bergantung kepada kondisi masing-masing program studi.

Tugas dosen wali adalah:

- a. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi, memberikan pertimbangan kepada mahasiswa dalam menentukan jumlah sks dan jenis mata kuliah yang akan diambil tiap semester.
- b. Memantau dan membantu perkembangan akademik mahasiswa walinya.
- c. Membantu memecahkan masalah akademik dan non-akademik yang dihadapi mahasiswa walinya.
- d. Melaporkan kepada ketua prodi/dekan jika mahasiswa walinya menghadapi masalah yang memerlukan penanganan khusus.

2. Sanksi

- a. Untuk menjalankan fungsinya maka mahasiswa dan dosen wali harus melakukan pertemuan secara terstruktur, minimum 4 (empat) kali dalam 1 (satu) semester.
- b. Jika terdapat dosen wali yang tidak melaksanakan fungsinya dengan baik sesuai dengan hasil evaluasi Ketua Program Studi D3 Keperawatan, maka Ketua Program Studi D3 Keperawatan berhak mencabut status dosen wali dengan tidak mengeluarkan surat keterangan penugasan sebagai dosen wali.

BAB VI

EVALUASI HASIL STUDI

1. Tujuan

Evaluasi hasil studi dilakukan untuk:

- a. Menilai pemahaman dan penguasaan materi perkuliahan dalam semester berjalan.
- b. Hasil evaluasi dikelompokkan ke dalam beberapa kriteria; yaitu istimewa (nilai A), sangat baik (nilai AB), baik (nilai B), sedang (nilai BC), cukup (nilai C), kurang (nilai D), dan sangat kurang (nilai E).

2. Tata Cara Penilaian

- a. Komponen dan Persyaratan Penilaian
 - 1) Penilaian terdiri atas minimal 4 (empat) komponen penilaian.
 - 2) Komponen penilaian terdiri dari Kuis, Tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Praktikum, jika praktikum merupakan bagian dari mata kuliah yang bersangkutan. Untuk prosentase penilaian Softskill 25%, Ujian Teori, Praktikum, Praktik Klini 30%-55%, dan penugasan 20%-45%
 - 3) Penilaian dapat dilakukan dalam bentuk ujian lisan, tertulis, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis, atau kombinasi dari bentuk-bentuk ujian tersebut.
 - 4) Bobot penilaian untuk setiap bentuk ujian dalam suatu mata kuliah ditentukan secara proporsional sesuai dengan beban materi yang diujikan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh masing-masing Program Studi
 - 5) Mahasiswa yang disebabkan oleh kondisi tertentu tidak mengikuti ujian, maka berdasarkan pertimbangan dosen pengasuh mata kuliah, dapat diberikan ujian susulan, yang dilaksanakan sebelum batas akhir penyerahan Daftar Peserta dan Nilai Akhir kepada Wakil Ketua I.

- 6) Bagi mata kuliah yang memiliki praktikum dan merupakan bagian dari mata kuliah maka nilai praktikum dimasukkan sebagai bagian dari komponen penilaian. Jika Praktikum sebagai mata kuliah maka komponen penilaian akan disesuaikan dengan kebijakan pada masing-masing Program Studi.
- 7) Untuk dapat mengikuti ujian akhir semester, mahasiswa harus memiliki kehadiran $\geq 75\%$ dari total 14 minggu tatap muka.
- 8) Jika mahasiswa tersebut tidak memenuhi persyaratan kehadiran $\geq 75\%$ maka mahasiswa akan diberikan penugasan untuk mata kuliah tersebut.
- 9) Ujian akhir semester untuk suatu mata kuliah tidak dilaksanakan jika dosen mengajar kurang dari 14 minggu tatap muka dan seluruh mahasiswa untuk mata kuliah tersebut diberikan nilai B bagi program Diploma/Sarjana.

b. Sanksi

- 1) Seorang dosen atau tim dalam suatu mata kuliah yang tidak dapat memenuhi jumlah tatap muka selama 16 minggu maka diberi sanksi:
 - 1) tidak diberikan surat keterangan mengajar untuk mata kuliah tersebut,
 - 2) tidak diberikan tugas mengajar pada semester berikutnya dan
 - 3) dapat diberikan sanksi akademik lainnya.
- 2) Dosen yang melanggar ketentuan di atas akan diberikan peringatan oleh Ketua Program Studi D3 Keperawatan dengan tembusan kepada Ketua STIKes Kusuma Husada Surakarta.

3. Konversi Nilai

Nilai akhir untuk setiap mata kuliah, merupakan indikator dari prestasi akademik yang dicapai oleh seorang mahasiswa dan diberikan atas dasar penilaian terhadap semua komponen penilaian yang diadakan sepanjang semester dengan memperhitungkan bobot nilai yang ditetapkan sebelumnya. Nilai akhir untuk suatu mata kuliah dalam bentuk angka dikonversikan dengan cara tertentu ke dalam bentuk huruf. Konversi nilai dilakukan dengan cara

sebagai berikut:

- a. Nilai ujian mahasiswa dalam bentuk angka (dari skala nilai 0 - 100) diubah ke dalam bentuk huruf dengan berpedoman kepada metoda PAP (Penilaian Acuan Patokan).
- b. Rentang nilai PAP adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Konversi Nilai Mahasiswa

ABSOLUTE	MUTU	LAMBANG	KETERANGAN
86 -100	4	A	Sangat baik
78 – 85	3,50	AB	Sangat baik – baik
71 – 77	3,00	B	Baik
64 – 70	2,50	BC	Baik – Cukup
56 – 63	2,00	C	Cukup
41 – 55	1,00	D	Kurang
0 – 40	0	E	Sangat kurang

4. Penyerahan Hasil Penilaian

Prosedur Penyerahan Nilai

- a. Dosen harus mengumumkan nilai kepada mahasiswa sebelum memberikan Nilai akhir kepada Ketua Program Studi D3 Keperawatan, dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajukan sanggahan atas nilai yang diberikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dikeluarkan (masa sanggah).
- b. Komponen-komponen nilai, beserta nilai akhir yang sudah dikonversikan, wajib diisikan seluruhnya pada nilai akhir sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh dosen.
- c. Apabila dosen tidak menyerahkan nilai akhir sampai batas waktu yang ditetapkan, maka semua mahasiswa yang menempuh mata kuliah tersebut dinyatakan lulus dengan nilai B bagi program Diploma
- d. Nilai Huruf dan Nilai Angka pada nilai akhir dimasukkan oleh operator yang ditugaskan pada KHS *online*, agar Kartu Hasil Studi (KHS) dapat dicetak sebelum masa pengisian KRS semester baru dimulai.

5. Perbaikan Nilai

- a. Nilai akhir terendah yang **tidak boleh diperbaiki** adalah nilai **BC**.
- b. Mata kuliah yang nilai akhirnya diperbaiki turut diperhitungkan dalam penentuan beban studi semester berikutnya.
- c. Perhitungan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) didasarkan kepada **nilai terakhir** yang dicapai oleh mahasiswa untuk mata kuliah tersebut.
- d. Usaha perbaikan nilai harus dilaksanakan sesegera mungkin dalam rentang waktu studi yang telah ditetapkan.

6. Indeks Prestasi Mahasiswa

- a. Keberhasilan studi dinyatakan dalam ukuran nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Perhitungan IPS maupun IPK dilakukan dengan terlebih dahulu mengalikan nilai huruf dengan bobotnya, sebagai berikut:

$$A = 4; AB = 3,5; B = 3; BC = 2,5; C = 2; D = 1; E = 0$$

Selanjutnya perhitungan IPS dan IPK dilakukan sebagai berikut:

- 1) Indeks Prestasi Semester (IPS)

$$IPS = \frac{\sum KN}{\sum K}$$

dimana:

K = Beban kredit (dalam sks) dari setiap mata kuliah pada semester tersebut.

N = Bobot nilai masing-masing mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.

- 2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

$$IPK = \frac{\sum KtN}{\sum K}$$

dimana:

Kt = Total Beban kredit (dalam sks) dari setiap mata kuliah yang telah diambil sejak semester I.

N = Bobot nilai masing-masing mata kuliah tersebut yang telah diambil sejak semester I.

- b. Indeks prestasi dan beban studi tiap semester
 - 1) Pada semester pertama dan kedua, mahasiswa diharuskan mengambil seluruh mata kuliah yang telah ditetapkan dalam kurikulum untuk kedua semester tersebut
 - 2) Bagi mahasiswa yang mengambil cuti, maka IPS yang dijadikan pedoman adalah IPS masa aktif terakhir.

7. Tugas Akhir/ Karya Tulis Ilmiah (KTI)

- a. Penulisan Tugas Akhir/ Karya Tulis Ilmiah (KTI) harus diselesaikan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sesuai dengan Prosedur Operasional Baku pada masing-masing Program Studi. Apabila penulisannya tidak selesai dalam batas waktu tersebut, maka usulan Tugas Akhir/ Karya Tulis Ilmiah (KTI) tersebut perlu ditinjau kembali oleh Ketua Program Studi yang bersangkutan.
- b. Bagi kelompok mahasiswa Program Diploma Tiga yang mendapatkan hibah PKM- Penelitian, ketua kelompok dapat melanjutkan PKM- Penelitiannya menjadi Tugas Akhir/ Karya Tulis Ilmiah (KTI)
- c. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir/ Karya Tulis Ilmiah (KTI) dilakukan setelah lulus semua mata kuliah sesuai dengan kurikulum pada Program Studi.
- d. Tugas Akhir/ Karya Tulis Ilmiah (KTI) harus berisi:
 - 1) Surat keterangan transfer hak cipta.
 - 2) Surat keterangan bebas plagiasi dari Program Studi.

BAB VIII

EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

1. Evaluasi Keberhasilan Studi Program Diploma Tiga

a. Evaluasi keberhasilan studi dua semester pertama

Pada akhir masa studi dua semester pertama, keberhasilan studi mahasiswa pada Program Diploma Tiga dilakukan evaluasi dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Telah mengumpulkan minimum 18 sks, dan
- 2) Mencapai $IPK \geq 2,00$.

Jika dalam masa waktu dua semester pertama mahasiswa yang bersangkutan telah mengumpulkan lebih dari 18 sks namun $IPK < 2,0$, maka untuk keperluan evaluasi dimaksud diambil 18 sks dari mata kuliah dengan nilai terbaik. Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi persyaratan tersebut di atas akan diberhentikan sebagai mahasiswa melalui Keputusan Ketua.

b. Evaluasi keberhasilan studi pada akhir masa studi

Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan studi Program Diploma Tiga apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Telah menyelesaikan beban kredit minimum 108 sks,
- 2) $IPK \geq 3,00$,
- 3) Tidak memiliki Nilai D dan E
- 4) Telah menyelesaikan Tugas Akhir/Karya Tulis yang disyaratkan sesuai dengan kurikulum pada Program Studi yang bersangkutan.

Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi persyaratan tersebut di atas akan diberhentikan sebagai mahasiswa melalui Keputusan Ketua STIKes Kusuma Husada setelah mendapatkan pertimbangan senat Sekolah Tinggi yang bersangkutan.

2. Sanksi

- a. Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi standar keberhasilan studi akan diberi peringatan setiap semesternya oleh dosen wali dan ketua program studi yang bersangkutan.
- b. Mahasiswa Program Diploma 3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada yang tidak dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya diharuskan membayar biaya pendidikan sesuai dengan Keputusan Ketua.

BAB IX
MENINGGALKAN KEGIATAN AKADEMIK, MUTASI DAN
PEMBERHENTIAN MAHASISWA

1. Meninggalkan Kegiatan Akademik

- a. Yang dimaksud dengan meninggalkan kegiatan akademik adalah keadaan dimana mahasiswa tidak aktif untuk melakukan kegiatan akademik pada suatu semester tertentu.
- b. Mahasiswa dibenarkan meninggalkan kegiatan akademik dengan izin yang disebut dengan cuti akademik, maksimum 2 (dua) semester selama masa studi yang telah ditetapkan. Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam penghitungan masa studi.
- c. Mahasiswa dibenarkan mengajukan cuti akademik mulai semester ketiga dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- d. Permohonan cuti akademik dapat diajukan sebelum semester baru berjalan.
- e. Pengajuan permohonan cuti akademik yang sifatnya darurat (*emergency*) dengan pertimbangan Ketua Program Studi setiap semester hanya diperkenankan sampai batas sebelum Ujian Akhir Semester dilakukan sesuai dengan Kalender Akademik STIKes Kusuma Husada Surakarta.
- f. Bagi mahasiswa yang telah melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik dan tercatat sebagai mahasiswa dengan status aktif, namun kemudian mengajukan cuti akademik, maka biaya pendidikan yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali.
- g. Mahasiswa yang menerima beasiswa/ ikatan dinas tidak dibenarkan mengajukan cuti akademik terhitung mulai saat yang bersangkutan menerima beasiswa/ ikatan dinas.
- h. Ketua program Studi mengeluarkan izin tertulis terkait Permohonan Cuti Akademik setelah mempertimbangkan permohonan tertulis dari mahasiswa, pendapat dosen wali dan ketua program studi yang bersangkutan. Ketua Program Studi berhak menolak permohonan cuti

akademik. Ketua Program Studi melaporkan kepada Wakil Ketua III bagian kemahasiswaan yang diizinkan cuti akademik untuk pendataan.

- i. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi dan atau registrasi akademik dan tidak mengajukan cuti akademik dianggap meninggalkan kegiatan akademik tanpa izin.
- j. Apabila mahasiswa meninggalkan kegiatan akademik tanpa izin, maka semester ketika meninggalkan kegiatan akademik tersebut diperhitungkan dalam masa studi keseluruhan.
- k. Jumlah beban studi yang dapat diambil pada semester setelah melakukan cuti akademik didasarkan atas IPS terakhir sebelum cuti akademik diambil.
- l. Mahasiswa yang dalam menjalankan tugas untuk kepentingan universitas/ negara atas izin Ketua Program Studi D3 Keperawatan terpaksa meninggalkan kegiatan akademik maksimum sampai batas masa KRS dapat dipertimbangkan oleh Ketua program Studi, sebagai pedoman dapat mengikuti kegiatan akademik sepenuhnya. Jika masa waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas tersebut melebihi masa yang ditetapkan, maka yang bersangkutan dianggap cuti akademik.
- m. Bagi Program Studi D3 Keperawatan, cuti akademik baru dapat diambil pada semester 2 (dua).

BAB X

KECURANGAN AKADEMIK DAN PERMBERHENTIAN MAHASISWA

1. Kecurangan Akademik

Bentuk-bentuk kecurangan akademik berikut ini dapat menyebabkan mahasiswa mendapatkan hukuman pembatalan nilai, skorsing atau pemberhentian sebagai mahasiswa.

- a. Melakukan tindakan plagiat dalam setiap aspek kegiatan akademik.
- b. Melakukan kecurangan dalam kegiatan evaluasi proses pembelajaran.
- c. Melakukan pemalsuan data administrasi dan akademik.

Bentuk hukuman diputuskan oleh Senat Sekolah Tinggi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan berat ringannya bentuk kecurangan. Mahasiswa harus diberikan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan pembelaannya.

2. Pemberhentian Mahasiswa

- a. Pemberhentian mahasiswa dilakukan atas dasar:
 - 1) Permintaan sendiri.
 - 2) Tidak memenuhi persyaratan akademik.
 - 3) Melanggar ketentuan STIKes Kusuma Husada Surakarta
- b. Pemberhentian mahasiswa ditetapkan melalui Keputusan Ketua STIKes.
- c. Mahasiswa yang telah diberhentikan dari STIKes Kusuma Husada Surakarta tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa dalam lingkungan STIKes Kusuma Husada Surakarta.

BAB XI
YUDISIUM, WISUDA DAN IJAZAH

1. Yudisium

a. Program Diploma Tiga Keperawatan

- 1) Mahasiswa program Diploma Tiga (D3) Keperawatan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
- 2) Mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan bagi penyelesaian Program Diploma Tiga (D3) Keperawatan akan diberikan predikat yudisium Pujian, Sangat Memuaskan dan Memuaskan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Predikat kelulusan	Ketentuan	
	IPK	Masa studi*
Pujian (<i>Cum Laude</i>)	3,51 – 4,00	Diploma: ≤ 6 semester
Sangat Memuaskan (<i>Very Satisfactory</i>)	3,01 – 3,50	Diploma: 7-8 semester
Memuaskan (<i>Satisfactory</i>)	2,76 – 3,00	Diploma: >8 semester

- 3) Pemberian predikat yudisium Pujian untuk Program Diploma Tiga (D3) Keperawatan ditentukan juga dari terpenuhinya persyaratan berikut ini:
 - a) Tidak pernah memperbaiki/ mengulang mata kuliah,
 - b) Tidak ada nilai D,
 - c) Tidak pernah cuti akademik, dan
 - d) Tidak pernah mendapat teguran/ sanksi akademik.

- 4) Masa studi mahasiswa untuk menentukan predikat yudisium ditentukan dari saat registrasi pada semester pertama sampai saat dinyatakan lulus ujian Tugas Akhir/Karya Tulis Ilmiah (KTI).

2. Kewajiban Publikasi

Bagi mahasiswa Program Sarjana yang telah menyelesaikan ujian Tugas Akhir/ Karya Tulis Ilmiah (KTI) diwajibkan:

- a. Mahasiswa wajib menyerahkan CD yang berisikan *softcopy* Tugas Akhir/ Karya Tulis Ilmiah (KTI) lengkap dalam bentuk PDF kepada Perpustakaan STIKes Kusuma Husada Surakarta.
- b. Tugas Akhir/Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang telah ditulis dalam bentuk artikel ilmiah wajib publikasi di Jurnal STIKes Kusuma Husada Surakarta

3. Wisuda

- a. Para lulusan STIKes Kusuma Husada Surakarta berhak untuk mengikuti upacara wisuda
- b. Upacara wisuda dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun akademik, yaitu bulan Maret dan September
- c. Ketua Program Studi D3 Keperawatan melaporkan kepada Ketua STIKes secara tertulis nama-nama lulusan yang berhak ikut upacara wisuda 20 (dua puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan upacara wisuda.

4. Sertifikat Kelulusan

- a. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - 1) Ijazah dan Transkrip Akademik, bagi lulusan Program Diploma Tiga (D3) Keperawatan
 - 2) Sertifikat kompetensi, bagi lulusan Program Pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/ atau memiliki prestasi di luar Program Studi,
 - 3) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

- b. Ijazah merupakan surat tanda bukti yang diberikan kepada seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada suatu Program Studi D3 Keperawatan di STIKes Kusuma Husada Surakarta.
- c. Setiap ijazah ditandatangani oleh Ketua STIKes dan Ketua Program Studi D3 Keperawatan
- d. Apabila ijazah asli hilang atau rusak, STIKes Kusuma Husada Surakarta dapat mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.
- e. Ijazah Program Studi D3 Keperawatan diterbitkan 1 (satu) kali setahun, yaitu bulan September.
- f. Ijazah diberikan pada saat upacara wisuda.
- g. Bagi lulusan yang tidak ikut upacara wisuda, ijazah diberikan sesudah upacara wisuda.

BAB XII

PENUTUP

Pedoman akademik ini harus menjadi rujukan utama di dalam pengelolaan administrasi di lingkungan Prodi D3 Keperawatan STIKes Kusuma Husada Surakarta pada semua jenjang akademik. Pengembangannya pada tingkat program studi masih dimungkinkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur pada pedoman ini.